



**PUTUSAN**

Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NAWA SYARIF**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda RT 003 RW 002 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **MOH. FUAD EFENDY**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung Barat RT 006 RW 004 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II, ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan I dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 5 November 2024;
4. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan II dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **A Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL., CP.Arb**, dkk Semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif dan Terdakwa II Moh. Fuad Efendy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif dan Terdakwa II Moh. Fuad Efendy dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 78 dengan nomor 082132345252;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,93 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya bekas;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengedarkan narkotika;
4. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Duplik Lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF Bersama-sama dengan Terdakwa II MOH. FUAD EFENDY pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat dipos keamanan jalan masuk Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada saat Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF sedang ngopi bersama dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II MOH. FUAD EFENDY di warung kopi Desa Abar Abir Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, selanjutnya para terdakwa bertemu dengan sdr BENGKENG dilokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF bertanya kepada sdr BENGKENG (DPO) terkait dengan persediaan narkoba jenis shabu, kemudian sdr.BENGKENG (DPO) bersama dengan para terdakwa menuju kerumah sdr BENGKENG (DPO) selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sdr BENGKENG menghubungi seseorang melalui whatsapp dengan nama panggilan BAJOL setelah itu sdr.BENGKENG (DPO) keluar meninggalkan rumah untuk mengambil narkoba pesanan para terdakwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr BENGKENG datang kembali kerumahnya dan menunjukkan foto lokasi narkoba jenis shabu dengan cara meneruskan ke handpone milik terdakwa II MOH.DAUD EFENDY selanjutnya para terdakwa menuju lokasi di jalan masuk Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang telah diberitahukan oleh sdr BENGKENG dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF dan terdakwa II MOH. FUAD EFENDY langsung mengambil bungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya dibungkus Kembali oleh tisu yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat timbangan netto 0,739 gram, setelah mengambil barang tersebut kemudian para terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bungah dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A78 dengan nomor sim 082132345252 dan satu bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram yang dibungkus satu lembar tisu berwarna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang garam surya bekas, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan dengan berat timbang netto 0,739 gram gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:06517/NNF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06517/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,739 (nol koma tujuh tiga sembilan) gram , seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF dan Terdakwa II MOH. FUAD EFENDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF Bersama-sama dengan Terdakwa II MOH. FUAD EFENDY pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat dipos keamanan jalan masuk Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada saat Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF sedang ngopi bersama dengan terdakwa II MOH. FUAD EFENDY di warung kopi Desa Abar Abir Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, selanjutnya para terdakwa bertemu dengan sdr BENGKENG dilokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF bertanya kepada sdr BENGKENG (DPO) terkait dengan persediaan narkotika jenis shabu, kemudian sdr.BENGKENG (DPO) bersama dengan para terdakwa menuju kerumah sdr BENGKENG (DPO) selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sdr BENGKENG menghubungi seseorang melalui whatsapp dengan nama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan BAJOL setelah itu sdr.BENGGKENG (DPO) keluar meninggalkan rumah untuk mengambil narkoba pesanan para terdakwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr BENGGKENG datang kembali kerumahnya dan menunjukkan foto lokasi narkoba jenis shabu dengan cara meneruskan ke handphone milik terdakwa II MOH.DAUD EFENDY selanjutnya para terdakwa menuju lokasi di jalan masuk Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang telah diberitahukan oleh sdr BENGGKENG dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF dan terdakwa II MOH. FUAD EFENDY langsung mengambil bungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya dibungkus Kembali oleh tisu yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat timbangan netto 0,739 gram, setelah mengambil barang tersebut kemudian para terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bungah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 dengan nomor sim 082132345252 dan satu bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram yang dibungkus satu lembar tisu berwarna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang garam surya bekas, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat timbang  $\pm$  netto 0,739 gram (nol koma tujuh sembilan satu) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:06517/NNF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : : 06517/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,739 gram (nol koma tujuh tiga sembilan), seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF dan Terdakwa II MOH. FUAD EFENDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



ATAU

KETIGA:

Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF Bersama-sama dengan Terdakwa II MOH. FUAD EFENDY pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat dipos keamanan jalan masuk Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada saat Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF sedang ngopi bersama dengan terdakwa II MOH. FUAD EFENDY di warung kopi Desa Abar Abir Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, selanjutnya para terdakwa bertemu dengan sdr BENGKENG dilokasi tersebut, selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF bertanya kepada sdr BENGKENG (DPO) terkait dengan persediaan narkotika jenis shabu, kemudian sdr.BENGKENG (DPO) bersama dengan para terdakwa menuju kerumah sdr BENGKENG (DPO) selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama, setelah itu sdr BENGKENG menghubungi seseorang melalui whatsapp dengan nama panggilan BAJOL setelah itu sdr.BENGKENG (DPO) keluar meninggalkan rumah untuk mengambil narkotika pesanan para terdakwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr BENGKENG datang kembali kerumahnya dan menunjukkan foto lokasi narkotika jenis shabu dengan cara meneruskan ke handpone milik terdakwa II MOH.DAUD EFENDY selanjutnya para terdakwa menuju lokasi di jalan masuk Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang telah diberitahukan oleh sdr BENGKENG dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa I MUHAMMAD NAWA SYARIF dan terdakwa II MOH. FUAD EFENDY langsung mengambil bungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya dibungkus Kembali oleh tisu yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat timbangan netto 0,739 gram, setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut kemudian para terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bungah dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 dengan nomor sim 082132345252 dan satu bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram yang dibungkus satu lembar tisu berwarna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang garam surya bekas, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat timbang  $\pm$  netto 0,739 gram (nol koma tujuh sembilan satu) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:06517/NNF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 06517/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,739 gram (nol koma tujuh tiga sembilan), seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine Nomor:SKET-Lab/52/VIII/2024/Sidokkes tanggal 03 Agustus 2024 oleh dr.MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dokter pemeriksa pada Polres Gresik dengan hasil pemeriksaan menggunakan metode Monotes (Drugs Abuse Test) terhadap MUHAMMAD NAWA SYARIF dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (Positif) dan Methamphetamine (Positif)
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine Nomor:SKET-Lab/53/VIII/2024/Sidokkes tanggal 03 Agustus 2024 oleh dr.MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dokter pemeriksa pada Polres Gresik dengan hasil pemeriksaan menggunakan metode Monotes (Drugs Abuse Test) terhadap MOH.FUAD EFENDY dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (Positif) dan Methamphetamine (Positif).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TRI ANGGORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif dan Terdakwa II Moh. Fuad Efendy yang telah didapatkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pos keamanan Jalan Masuk Desa Gumeng termasuk desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat kami melakukan patroli di sekitaran desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar SPBU Desa Gumeng sering digunakan sebagai transaksi narkoba, kemudian kami bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB kami mendapati dua orang yakni para Terdakwa yang sedang berada di dalam pos keamanan kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sabu, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke polsek Bungah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama tim anggota Polsek Bungah yang salah satunya yakni Briptu Singgih Adi Baskoro;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa hanya berdua saja di dalam pos keamanan (pos kamling);
- Bahwa pada saat penangkapan kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari Para Terdakwa yakni berupa:
  - a) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- b) 1 (Satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,93 gram beserta bungkusnya,
- c) 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya bekas, dan
- d) 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian, para Terdakwa menyimpan sabu tersebut yang dibungkus ke dalam tisu kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang di genggam oleh Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif, kemudian dan pada saat kami datang, sabu tersebut dibuang ke lantai di dalam pos satpam oleh Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan miliknya Para Terdakwa yang dibelinya dengan cara patungan dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa menurut Para Terdakwa bahwa mereka bisa kenal atau mengetahui penjual sabu tersebut berawal dari Terdakwa Muhammad I Nawa Syarif bertanya kepada temannya yang bernama Bengkeng perihal siapa yang menjual sabu, kemudian Bengkeng memberikan nomor penjual sabu tersebut, lalu Para Terdakwa menghubungi penjual tersebut untuk membeli sabu;
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, bahwa para Terdakwa kenal dengan saudara Bengkeng pada saat di warkop;
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, bahwa para Terdakwa menghubungi penjual sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 milik Terdakwa II Moh. Fuad Efendy;
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, inisiatif untuk membeli sabu adalah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat bruto 0.93 gram tersebut dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah terbayar dengan cara memberikan langsung kepada anak buah dari penjual sabu yang sebelumnya sudah diarahkan oleh penjual sabu melalui telepon;
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, bahwa cara mereka membeli sabu yaitu dengan cara para Terdakwa menghubungi /menelepon penjual terlebih dahulu untuk memesan sabu kemudian penjual mengarahkan untuk penyerahan uang kepada anak buahnya yang telah ditunjuk orangnya dan lokasinya, setelah uang diterima oleh anak buah dari



penjual sabu kemudian Para Terdakwa mendapat kiriman foto ranjau, setelah itu Para Terdakwa mengambil sabunya ke tempat ranjau yang telah ditentukan oleh penjual sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, bahwa sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa para Terdakwa bekerja sebagai buruh panen udang di Madura. Para terdakwa menggunakan sabu sebagai penambah stamina tubuh karena kerja malam saat memanen udang;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena menurut informasi masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri orang dan lokasi kejadian;
- Bahwa Sabu tersebut belum dikonsumsi oleh Para Terdakwa karena sudah terlebih dahulu kami tangkap;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa Muhammad Nawa Syarif mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, sedangkan Terdakwa Moh. Fuad Efendy mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sebelumnya mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif;
- Bahwa Informasi yang saksi dapat dari masyarakat yaitu para terdakwa akan menyalahgunakan narkoba bukan untuk menjual Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba Golongan I;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;*

2. SAKSI SINGGIH ADI BASKORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif dan Terdakwa II Moh. Fuad Efendy yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pos keamanan Jalan Masuk Desa Gumeng termasuk desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat kami melakukan patroli di sekitaran desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar SPBU Desa Gumeng sering digunakan sebagai transaksi narkoba, kemudian kami bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB kami mendapati dua orang yakni Para Terdakwa yang sedang berada di dalam pos keamanan kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sabu, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polsek Bungah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama tim anggota Polsek Bungah yang salah satunya yakni Tri Anggoro;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa hanya berdua saja di dalam pos keamanan (pos kamling);
- Bahwa pada saat penangkapan kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari Para Terdakwa yakni berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252,
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,93 gram beserta bungkusnya,
  - c. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya bekas, dan
  - d. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian, Para Terdakwa menyimpan sabu tersebut yang dibungkus ke dalam tisu kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang di genggam oleh Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif, kemudian dan pada saat kami datang, sabu tersebut dibuang ke lantai di dalam pos satpam oleh Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan miliknya Para Terdakwa yang dibelinya dengan cara patungan dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa menurut Para Terdakwa bahwa mereka bisa kenal atau mengetahui penjual sabu tersebut berawal dari Terdakwa Muhammad I Nawa Syarif bertanya kepada temannya yang bernama Bengkeng perihal siapa yang menjual sabu, kemudian Bengkeng memberikan nomor penjual sabu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



tersebut, lalu Para Terdakwa menghubungi penjual tersebut untuk membeli sabu;

- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, bahwa para Terdakwa kenal dengan saudara Bengkeng pada saat di warkop;
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, bahwa para Terdakwa menghubungi penjual sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 milik Terdakwa II Moh. Fuad Efendy;
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, inisiatif untuk membeli sabu adalah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat bruto 0.93 gram tersebut dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah terbayar dengan cara memberikan langsung kepada anak buah dari penjual sabu yang sebelumnya sudah diarahkan oleh penjual sabu melalui telepon;
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, bahwa cara mereka membeli sabu yaitu dengan cara para Terdakwa menghubungi /menelepon penjual terlebih dahulu untuk memesan sabu kemudian penjual mengarahkan untuk penyerahan uang kepada anak buahnya yang telah ditunjuk orangnya dan lokasinya, setelah uang diterima oleh anak buah dari penjual sabu kemudian Para Terdakwa mendapat kiriman foto ranjau, setelah itu Para Terdakwa mengambil sabunya ke tempat ranjau yang telah ditentukan oleh penjual sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, bahwa sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa para Terdakwa bekerja sebagai buruh panen udang di Madura. Para terdakwa menggunakan sabu sebagai penambah stamina tubuh karena kerja malam saat memanen udang;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena menurut informasi masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri orang dan lokasi kejadian;
- Bahwa Sabu tersebut belum dikonsumsi oleh Para Terdakwa karena sudah terlebih dahulu kami tangkap;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa Muhammad Nawa Syarif mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, sedangkan Terdakwa Moh. Fuad Efendy mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sebelumnya mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif;
- Bahwa Informasi yang saksi dapat dari masyarakat yaitu para terdakwa akan menyalahgunakan narkoba bukan untuk menjual Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Keterangan terdakwa I: Muhammad Nawa Syarif:*

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa I mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I yang telah kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pos keamanan Jalan Masuk Desa Gumeng, termasuk Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap, para Terdakwa sedang membawa sabu, dimana Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif bersama Terdakwa II Moh. Fuad Efendy baru saja mengambil sabu dari ranjauan di pos keamanan ;
- Bahwa pada saat itu, barang bukti yang ada pada diri saya yakni (a) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252, (b) 1 (Satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,93 gram beserta bungkusnya, (c) 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya bekas, dan (d) 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- Bahwa barang bukti sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 milik Terdakwa Moh. Fuad Efendy ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 tersebut disita karena HP tersebut kami gunakan untuk komunikasi dalam membeli sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu tersebut kami peroleh dengan cara Terdakwa I diberikan nomor HP oleh teman Terdakwa I yang bernama Bekeng, lalu Terdakwa I menghubungi lewat telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 ke penjual yang tidak kami ketahui namanya, kemudian penjual mengarahkan untuk membayar sabu kepada anak buahnya dengan cara bertemu ditempat dan ciri – ciri orang yang ditentukan oleh penjual, dan setelah uang Terdakwa I serahkan, dan Terdakwa I di kirimi lokasi ranjau oleh penjual, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Moh. Fuad Efendy mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bertanya kepada Bengkeng apakah punya kenalan penjual sabu, kemudian Bengkeng memberikan nomor penjual sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghubungi sendiri penjual tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu dengan berat bruto ± 0,93 gram tersebut dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan langsung kepada anak buah penjual sabu tersebut;
- Bahwa uang pembelian berasal dari patungan dengan Terdakwa II Moh. Fuad Efendy yang masing – masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pos keamanan Jalan Masuk Desa Gumeng termasuk desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan, sabu tersebut Terdakwa I bungkus tisu kemudian Terdakwa I masukan ke dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa I genggam, dan pada saat ada polisi datang, sabu tersebut Terdakwa I buang dilantai pos keamanan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai buruh panen udang di Madura dengan Gaji per hari sebesar Rp. 150.000,- (sartus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu jika akan bekerja memanen udang saja;
- Bahwa terakhir Terdakwa I mengkonsumsi sabu yaitu pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2024 di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga dan mempunyai istri yang sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa I tahu jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

*Keterangan Terdakwa II Moh. Fuad Efendy:*

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa II mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa II yang telah kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pos keamanan Jalan Masuk Desa Gumeng termasuk desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang membawa sabu, dimana Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif bersama Terdakwa II Moh. Fuad Efendy baru saja mengambil sabu dari ranjauan di pos keamanan ;
- Bahwa pada saat itu, barang bukti yang ada pada diri saya yakni (a) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252, (b) 1 (Satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,93 gram beserta bungkusnya, (c) 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya bekas, dan (d) 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- Bahwa barang bukti sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 milik Terdakwa Moh. Fuad Efendy ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 tersebut disita karena HP tersebut kami gunakan untuk komunikasi dalam membeli sabu;
- Bahwa Sabu tersebut kami peroleh dengan cara Terdakwa I diberikan nomor HP oleh teman Terdakwa I yang bernama Bekeng, lalu Terdakwa I menghubungi lewat telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 ke penjual yang tidak kami ketahui namanya, kemudian penjual mengarahkan untuk membayar sabu kepada anak buahnya dengan cara bertemu ditempat dan ciri – ciri orang yang ditentukan oleh penjual, dan setelah uang Terdakwa I serahkan, dan Terdakwa I di kirimi lokasi ranjau oleh penjual, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Moh. Fuad Efendy mengambil sabu tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bertanya kepada Bengkeng apakah punya kenalan penjual sabu, kemudian Bengkeng memberikan nomor penjual sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menghubungi sendiri penjual sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,93 gram tersebut dengan harga sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan langsung kepada anak buah penjual sabu tersebut;
- Bahwa uang pembelian berasal dari patungan Terdakwa I dengan Terdakwa II yang masing – masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pos keamanan Jalan Masuk Desa Gumeng termasuk desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan, sabu tersebut Terdakwa I bungkus tisu kemudian Terdakwa I masukan ke dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa I genggam, dan pada saat ada polisi datang, sabu tersebut Terdakwa I buang dilantai pos keamanan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai buruh panen udang di Madura dengan Gaji per hari sebesar Rp. 150.000,- (sartus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi sabu jika akan bekerja memanen udang saja;
- Bahwa terakhir Terdakwa II mengkonsumsi sabu yaitu pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2024 di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tahu jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252;
2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,93 gram beserta bungkusnya;
3. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya bekas;
4. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06517/NNF/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06517/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,739 (nol koma tujuh tiga sembilan) gram , seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Screening Nomor: SKET-Lab/52/VII/2024/Sidokkes tanggal 03 Agustus 2024 atas nama Muhammad Nawa Syarif dengan hasil pemeriksaan Urin positif mengandung Methamphetamine;
- Surat Keterangan Hasil Screening Nomor: SKET-Lab/53/VII/2024/Sidokkes tanggal 03 Agustus 2024 atas nama Moh. Fuad Efendy dengan hasil pemeriksaan Urin positif mengandung Methamphetamine;
- Berita Acara Nomor: 05/13852.BA.Polisi.VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, perihal Penimbangan 1 (satu) poket Narkotika Gol I yang diduga Sabu dengan berat 0,93 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pos keamanan Jalan Masuk Desa Gumeng termasuk desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, karena membawa Narkotika Jenis Sabu seberat 0,98 gram;
- Bahwa Sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa I diberikan nomor HP oleh teman Terdakwa I yang bernama Bekeng, lalu Terdakwa I menghubungi lewat telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 78 dengan nomor 082132345252 ke penjual yang tidak diketahui namanya, kemudian penjual mengarahkan untuk membayar sabu kepada anak buahnya dengan cara bertemu ditempat dan ciri-ciri orang yang ditentukan oleh penjual, dan setelah uang Terdakwa I serahkan, dan Terdakwa I di kirimi lokasi ranjau oleh penjual, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Moh. Fuad Efendy mengambil sabu tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,93 gram tersebut dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan langsung kepada anak buah penjual sabu tersebut;
- Bahwa uang pembelian berasal dari patungan Terdakwa I dengan Terdakwa II yang masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pos keamanan Jalan Masuk Desa Gumeng termasuk desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan, sabu tersebut Terdakwa I bungkus tisu kemudian Terdakwa I masukan ke dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa I genggam, dan pada saat ada polisi datang, sabu tersebut Terdakwa I buang dilantai pos keamanan;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada para Terdakwa yaitu berat netto 0,93 gram dan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ataukah tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu dakwaan ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### *Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang sebagai pelaku tindak pidana yang setelah dinyatakan identitas mereka dimuka persidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif** dan **Terdakwa II Moh. Fuad Efendy**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada para Terdakwa yaitu berat netto 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram, mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, maka berikut ini akan Majelis Hakim uraikan beberapa ketentuan hukum terkait Narkotika Golongan I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan antara lain:

- Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
- Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Pasal 8 ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pasal 12 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pasal 12 ayat (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pasal 12 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

- Pasal 41 Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan dan/atau penyaluran Narkotika Golongan I, bukan oleh Pedagang Besar Farmasi kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Narkotika Golongan I berupa sabu yang ditemukan di pada para Terdakwa bukan untuk dipakai terkait kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perbuatan para terdakwa sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penyalah guna Narkotika Golongan I, telah terpenuhi menurut hukum;

#### *Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut pengakuan para terdakwa bahwa sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian akan dipergunakan mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pada pokoknya bahwa saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa akan menyalahgunakan narkotika dan saksi-saksi menerangkan bahwa para terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan Pegadaian atas barang bukti, ternyata berat sabu tersebut 0,93 gram;



Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 10 tahun 2014, maka telah terbukti bahwa para terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti maka dakwaan kesatu dan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf pada diri terdakwa atau alasan-alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka menurut hukum terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan akibat dari perbuatan para terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya memohonkan keringanan hukuman dan oleh karena alasan-alasan pleidoi tersebut telah dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan diatas, maka pleidoi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handpone merk OPPO A 78 dengan nomor 082132345252;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,93 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya bekas;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.

Oleh karena barang bukti berupa shabu merupakan barang terlarang dan barang bukti lainnya terkait dengan peredaran gelap sabu-sabu, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif** dan **Terdakwa II Moh. Fuad Efendy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Nawa Syarif** dan **Terdakwa II Moh. Fuad Efendy** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handpone merk OPPO A 78 dengan nomor 082132345252;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,93 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya bekas;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2025**, oleh **Donald Everly Malubaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Hariyani, S.H.,M.H.** dan **Etri Widayati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rini Susanti, S.E., S.H** Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **Paras Setio, S.H., M.H.Li.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Hariyani, S.H.,M.H.**

**Donald Everly Malubaya, S.H. M.H**

**Etri Widayati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rini Susanti, S.E., S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Gsk